



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SUHARI SANTOSO BIN (ALM) JONO.**
2. Tempat lahir : Kebumen.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 26 Maret 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jatiteken Kulon, RT. 02 RW. 04, Desa Balingasal, Kec. Padureso, Kab. Kebumen.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUHARI SANTOSO BIN JONO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol: : K-3292-JP.
 2. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha Jupiter No.Pol: : K-3292-JP an. MUH SABAR, Btt: Sumurgede Rt 03 / Rw 02 Godong Kab. Grobogan, Merk/Type: Yamaha / JUPITER Z/30 C CW, No.Ka: MH330C0028J267857, No.Sin: 30C-267868, No.Stnk: 04606497.B.

Dikembalikan kepada terdakwa

3. 1 (satu) Unit Spm Yamaha Fino No.Pol: H-3066-NK.
4. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha Fino No.Pol: H-3066-NK an. SRI INDRASWOROWATY, Btt: Perum Pesona Asri R4 Rt 01 / Rw 07 Dukuh Sidomukti Kota Salatiga, Merk/type: Yamaha / BT2 W A/T, tahun 2019, 125 cc, warna Biru, No.Ka: MH3SE88F0KJ038341, No.Sin: E3W6EO180043, No.Stnk: 15853361.C.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sim C an. BAMBANG DWI PURNOMO dengan No.Sim:
630613270

Dikembalikan kepada saksi SRI INDRASWOROWATY,

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/SALTI/Eku.2/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AHMAD SUHARI SANTOSO BIN JONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di jalan Fatmawati tepatnya Simpang tiga, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidrejo, Kota Salatiga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa AHMAD SAUHARI mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol: K-3292-JP yang berboncengan dengan saksi AKHMAD MUHAFIF bergerak dari arah barat ke timur (Semarang menuju Salatiga) dan masuk persenenling gigi 3 sedangkan dari arah berlawanan, korban BAMBANG DWI PURNOMO yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :H-3066-NK seorang diri datang dari arah timur ke barat (Salatiga menuju ke Semarang).

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang saat itu mengemudikan motor berboncengan dengan saksi AKHMAD MUHAFIF hendak berbelok ke kanan masuk ke jalan lingkar selatan tanpa memperhatikan situasi jalan dan kendaraan lain di depannya serta tanpa mengurangi kecepatan, langsung berbelok ke arah kanan sehingga memotong jalur yang seharusnya dilalui oleh korban. Terdakwa baru melihat jika dari arah berlawanan ternyata ada kendaraan lain yaitu sepeda motor Yamaha Fino yang dikemudikan oleh korban, saat jarak motor terdakwa dengan motor yang dikendarai korban sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat lagi melakukan upaya untuk menghindar baik itu mengurangi kecepatan, mengerem ataupun membelokkan setir, akibatnya motor yang dikendarainya tersebut berbenturan keras dengan motor korban Bambang Dwi Purnomo serta menabrak bagian depan motor tersebut. Akibat benturan keras tersebut, korban Bambang Dwi Purnomo terlempar ke badan jalan dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya korban dibawa ke RSUD Salatiga.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga Nomor : 370/0245/405.1 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jamaludin Malik, korban BAMBANG DWI PURNOMO mengalami luka robek pada wajah, tanda patah tulang kelingking kanan. Dari pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang komplis pengumpul kanan dan adanya pergeseran dengan pembengkakan jaringan lunak; patah tulang rahang atas disertai adanya penumpukan darah dan pembengkakan jaringan lunak; perdarahan otak dan adanya pergeseran otak disertai gambaran pembengkakan otak; volume perdarahan seratus lima puluh satu koma delapan cc.. Akibat luka yang dialami korban tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD SUHARI SANTOSO BIN JONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Fatmawati tepatnya Simpang tiga, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidrejo, Kota Salatiga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa AHMAD SAUHARI mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol: K-3292-JP yang berboncengan dengan saksi AKHMAD MUHAFIF bergerak dari arah barat ke timur (Semarang menuju Salatiga) dan masuk perseneling gigi 3 sedangkan dari arah berlawanan, korban BAMBANG DWI PURNOMO yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :H-3066-NK seorang diri datang dari arah timur ke barat (Salatiga menuju ke Semarang).
- Bahwa terdakwa yang saat itu mengemudikan motor berboncengan dengan saksi AKHMAD MUHAFIF hendak berbelok ke kanan masuk ke jalan lingkaran selatan tanpa memperhatikan situasi jalan dan kendaraan lain di depannya serta tanpa mengurangi kecepatan, langsung berbelok ke arah kanan sehingga memotong jalur yang seharusnya dilalui oleh korban. Terdakwa baru melihat jika dari arah berlawanan ternyata ada kendaraan lain yaitu sepeda motor Yamaha Fino yang dikemudikan oleh korban, saat jarak motor terdakwa dengan motor yang dikendarai korban sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat lagi melakukan upaya untuk menghindari baik itu mengurangi kecepatan, mengerem ataupun membelokkan setir, akibatnya motor yang dikendarainya tersebut berbenturan keras dengan motor korban Bambang Dwi Purnomo serta menabrak bagian depan motor tersebut. Akibat benturan keras tersebut, korban Bambang Dwi Purnomo terlempar ke badan jalan dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya korban dibawa ke RSUD Salatiga untuk dirawat opname.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga Nomor : 370/0245/405.1 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jamaludin Malik, korban BAMBANG DWI PURNOMO mengalami luka robek pada wajah, tanda patah tulang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingking kanan. Dari pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang komplis pengumpul kanan dan adanya pergeseran dengan pembengkakan jaringan lunak; patah tulang rahang atas disertai adanya penumpukan darah dan pembengkakan jaringan lunak; perdarahan otak dan adanya pergeseran otak disertai gambaran pembengkakan otak; volume perdarahan seratus lima puluh satu koma delapan cc. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis dan setelah mendapatkan perawatan, korban akhirnya meninggal dunia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eko Saputro Bin (alm) Handoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB telah terjadi tabrakan di Jl. Fatmawati, tepatnya di Simpang Tiga Blotongan, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara SPM Yamaha Jupiter No. Pol. : K-3292-JP yang dikemudikan Terdakwa, dengan SPM Yamaha Fino No. Pol. H-3066-NK yang dikemudikan korban;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melintas dari arah Tuntang, ada SPM Yamaha Jupiter No. Pol. : K-3292-JP berjalan dari arah Barat ke Timur (dari Semarang menuju Salatiga) dan ada SPM Yamaha Fino No. Pol. : H-3066-NK berjalan dari arah Timur ke Barat (Salatiga menuju Semarang) dengan kecepatan untuk keduanya Saksi tidak tahu. Sesampainya di simpang tiga Blotongan, pengendara SPM Yamaha Jupiter No. Pol. K-3292-JP membelok ke kanan arah Tingkir (melewati jalan lingkar Selatan) namun kurang/tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Timur/Salatiga maka terjadi benturan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa (Ahmad Suhari Santoso) berboncengan dengan seorang laki-laki (Akhmad Mukhafif) sedangkan untuk SPM Yamaha Fino No. Pol. : H-3066-NK yang diketahui dikendarai oleh Sdr. Bambang Dwi Purnomo hanya sendiri;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, ketiganya di bawa ke RSUD Kota Salatiga dan saksi baru tahu kalau pengendara SPM Yamaha Fino (Bambang Dwi Purnomo) akhirnya meninggal dunia pada saat dirawat di RSUD Salatiga;
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat kejadian adalah jalan baik halus rata, pertigaan dan kondisi arus lalu lintas norma serta ada garis marka berbentuk kotak putih dan terputus-putus, karena memang digunakan sebagai belokan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Joko Wahyu Prasetyo Bin Suwardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB telah terjadi tabrakan di Jl. Fatmawati tepatnya di Simpang Tiga Blotongan, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang melintas dari arah Tuntang, lalu sakis melihat SPM Yamaha Jupiter No.Pol. : K-3292-JP yang dikendarai Terdakwa berjalan dari arah Barat ke Timur (dari Semarang menuju Salatiga) dan SPM Yamaha Fino No.Pol : H-3066-NK yang dikendarai korban berjalan dari arah Timur ke Barat (Salatiga menuju Semarang). Sesampainya di simpang tiga Blotongan, Terdakwa membelok ke kanan arah Tingkir (melewati jalan lingkaran Selatan). Ternyata dari arah timur, ada korban yang sedang melintas, terjadi benturan/Laka Lantas;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berboncengan dengan saksi Akhmad Mukhafif, sedangkan korban berkendara sendiri;
- Bahwa setelah tabrakan, ketiganya dibawa ke RS, dan korban yaitu pengendara SPM Yamaha Fino (Bambang Dwi Purnomo) akhirnya meninggal dunia pada saat dirawat di RSUD Salatiga;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi lalu lintas ramai normal, jalan baik halus rata, garis marka berbentuk kotak putih dan terputus-putus karena merupakan pertigaan;
- Bahwa posisi korban berada di tengah jalan, dan tidak terlihat ada goresan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Akhmad Mukhafifi Bin (alm) Sugiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB telah terjadi tabrakan di Jl. Fatmawati tepatnya di Simpang Tiga Blotongan, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi dari Ungaran menghampiri Terdakwa di Bawen, kemudian mampir di Pom bensin dan mampir di BRI. Sebelumnya dari Ungaran saksi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan posisi Terdakwa membonceng di belakang. Setelah dari BRI berganti posisi saksi yang membonceng dan yang mengendarai Sepeda motor Terdakwa. Sekitar pukul 07.30 WIB sampai pertigaan Blotongan ketika hendak belok kanan ke Jalan Lingkar Salatiga, ada mobil yang berada di depan sepeda motor. Mobil tersebut hendak belok ke kanan juga dengan posisi mobil sudah masuk sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Terdakwa mengikuti dari samping mobil. Tiba-tiba mobil berhenti dan Terdakwa tetap jalan, ternyata dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai korban. Saat itu Terdakwa sudah tidak sempat mengerem dan akhirnya terjadi tabrakan;
 - Bahwa kecepatan motor Terdakwa antara 40-60 (empat puluh sampai enam puluh) KM/Jam;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak dapat melihat ada kendaraan dari arah berlawanan, karena terhalang mobil di depan;
 - Bahwa rencananya saksi dan Terdakwa hendak bekerja di Boyolali;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi, Terdakwa dan korban dibawa ke RS oleh warga karena korban dan Terdakwa dalam kondisi tidak sadar. Beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar jika korban meninggal dunia;
 - Bahwa jaraknya antara motor yang dikendarai Terdakwa dengan mobil kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan posisi sepeda motor ada di samping. Ketika mobil berhenti, Terdakwa tidak ikut berhenti tapi langsung melaju;
 - Bahwa setahu saksi istri dan atasan Terdakwa datang meminta maaf ke keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Sri Indrasworowaty Binti Dachlan Effendy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB telah terjadi tabrakan di Jl. Fatmawati tepatnya di Simpang Tiga Blotongan, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, antara korban Bambang Dwi Purnomo yang merupakan suami saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pagi, Ketika saksi pulang dari Rumah Sakit Puri Asih, saksi ditelepon oleh seseorang menggunakan nomor suami saksi. Saat itu saksi diminta ke RSUD Kota Salatiga karena suami saksi (Bambang Dwi Purnomo) mengalami kecelakaan. Sesampainya di RSUD Kota Salatiga saksi melihat kondisi suami saksi (Bambang Dwi Purnomo) kurang baik, setengah sadar tapi tidak bisa diajak komunikasi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 suami saksi (Bambang Dwi Purnomo) dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada saat suami saksi berangkat bekerja menuju daerah Tembalang, Semarang. Suami saksi tiap hari bolak balik Semarang-Salatiga, tetapi dengan jam masuk kerja yang flexible dan tidak terburu-buru. Pada saat berangkat kerja juga dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sempat melihat luka pada tubuh korban, yaitu ada luka patah tulang hidung, pipi dan jari kelingking;
- Bahwa pada saat korban masih dirawat di RSUD, keluarga Terdakwa tidak pernah ada yang datang. Tetapi setelah suami saksi dimakamkan, ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah membawa beras, gula, kopi. Keluarga Terdakwa datang ke rumah ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali pada saat menjelang tahlilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, telah terjadi tabrakan antara Terdakwa dan korban di Jl. Fatmawati tepatnya di Simpang Tiga Blotongan, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat bekerja dari Bawen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter berboncengan dengan Saksi Akhmad Mukhafif menuju

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



Boyolali. Sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa sampai di pertigaan Blotongan arah jalan lingkar Salatiga dan hendak berbelok ke kanan menuju jalan lingkar. Di depan motor Terdakwa ada mobil Kijang yang juga mengarah ke jalan lingkar. Saat itu kepala mobil sudah mengarah ke jalan lingkar Salatiga dan posisi Terdakwa saat itu di belakang mobil Kijang tersebut. Tiba-tiba mobil Kijang berhenti, lalu Terdakwa spontan menghindari mobil Kijang dan ambil sisi kanan mobil, akan tetapi Terdakwa tidak ikut berhenti dan langsung jalan belok kanan. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai korban, tetapi Terdakwa sudah tidak sempat untuk mengerem dan akhirnya terjadi tabrakan;

- Bahwa waktu itu kecepatan motor Terdakwa sekitar 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) Km/jam dan perseneling masuk gigi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sempat tidak sadarkan diri karena mengalami patah tulang tangan kiri, dan dirawat selama 2 (dua) hari di RS;
- Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa adalah SPM Yamaha Jupiter No.Pol: K-3292-JP milik saksi Ahmad Mukhafif. Sebelumnya saksi Ahmad Mukhafif menjemput Terdakwa. Kemudian mereka sempat berhenti di Bank BRI, lalu mereka bertukar posisi, Terdakwa menyetir sedangkan saksi Ahmad Mukhafif yang dibonceng;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan keluarga korban karena pada saat keluar dari RSUD kondisi Terdakwa masih belum bisa jalan dan belum pulih. Keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban dan sempat bermaksud melakukan mediasi, tapi tidak jadi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol: : K-3292-JP.
- 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha Jupiter No.Pol: : K-3292-JP an. MUH SABAR, Btt: Sumurgede Rt 03 / Rw 02 Godong Kab. Grobogan, Merk/Type: Yamaha / JUPITER Z/30 C CW, No.Ka: MH330C0028J267857, No.Sin: 30C-267868, No.Stnk: 04606497.B.
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Fino No.Pol: H-3066-NK.
- 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha Fino No.Pol: H-3066-NK an. SRI INDRASWOROWATY, Btt: Perum Pesona Asri R4 Rt 01 / Rw 07 Duku

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomukti Kota Salatiga, Merk/type: Yamaha / BT2 W A/T, tahun 2019, 125 cc, warna Biru, No.Ka: MH3SE88F0KJ038341, No.Sin: E3W6EO180043, No.Stnk: 15853361.C.

- Sim C an. BAMBANG DWI PURNOMO dengan No.Sim: 630613270

Menimbang bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Salatiga Nomor : 370/0245/405.1 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jamaludin Malik, dengan hasil korban BAMBANG DWI PURNOMO mengalami luka robek pada wajah, tanda patah tulang kelingking kanan. Dari pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang komplrit pengumpul kanan dan adanya pergeseran dengan pembengkakan jaringan lunak; patah tulang rahang atas disertai adanya penumpukan darah dan pembengkakan jaringan lunak; perdarahan otak dan adanya pergeseran otak disertai gambaran pembengkakan otak; volume perdarahan seratus lima puluh satu koma delapan cc. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis dan setelah mendapatkan perawatan, korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, telah terjadi tabrakan antara motor yang dikendarai Terdakwa lawan motor yang dikendarai korban di jalan Fatmawati tepatnya Simpang tiga, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidrejo, Kota Salatiga;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat bekerja dari Bawen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter berboncengan dengan Saksi Akhmad Mukhafif menuju Boyolali. Sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa sampai di pertigaan Blotongan arah jalan lingkar Salatiga dan hendak berbelok ke kanan menuju jalan lingkar. Di depan motor Terdakwa ada mobil Kijang yang juga mengarah ke jalan lingkar. Saat itu kepala mobil sudah mengarah ke jalan lingkar Salatiga dan posisi Terdakwa saat itu di belakang mobil Kijang tersebut. Tiba-tiba mobil Kijang berhenti, lalu Terdakwa spontan menghindari mobil Kijang dan ambil sisi kanan mobil, akan tetapi Terdakwa tidak ikut berhenti dan langsung jalan belok kanan. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai korban, tetapi Terdakwa sudah tidak sempat untuk mengerem dan akhirnya terjadi tabrakan;
3. Bahwa waktu itu kecepatan motor Terdakwa sekitar 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) Km/jam dan perseneling masuk gigi 3 (tiga);
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sempat tidak sadarkan diri karena mengalami patah tulang tangan kiri, dan dirawat selama 2 (dua) hari di RS;
6. Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa adalah SPM Yamaha Jupiter No.Pol: K-3292-JP milik saksi Ahmad Mukhaffif. Sebelumnya saksi Ahmad Mukhaffif menjemput Terdakwa. Kemudian mereka sempat berhenti di Bank BRI, lalu mereka bertukar posisi, Terdakwa menyetir sedangkan saksi Ahmad Mukhaffif yang dibonceng;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan keluarga korban karena pada saat keluar dari RSUD kondisi Terdakwa masih belum bisa jalan dan belum pulih. Keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban pada saat acara tahlilan dan sempat bermaksud melakukan mediasi, tapi tidak jadi;
8. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Salatiga Nomor : 370/0245/405.1 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jamaludin Malik, diperoleh hasil korban BAMBANG DWI PURNOMO mengalami luka robek pada wajah, tanda patah tulang kelingking kanan. Dari pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang komplrit pengumpul kanan dana danya pergeseran dengan pembengkakan jaringan lunak; patah tulang rahang atas disertai adanya penumpukan darah dan pembengkakan jaringan lunak; perdarahan otak dan adanya pergeseran otak disertai gambaran pembengkakan otak; volume perdarahan seratus lima puluh satu koma delapan cc. Akibat luka yang dialami korban tersebut menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan telah terjadi tabrakan di jalan raya antara motor yang dikendarai Terdakwa melawan motor yang dikendarai korban. Atas kejadian tersebut, korban meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di RS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Ahmad Suhari Santoso Bin (alm) Jono** yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Ahmad Suhari Santoso Bin (alm) Jono**, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur setiap orang Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengemudikan Kendaraan Bermotor” adalah mengemudikan setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*karena kelalaiannya*” menurut Prof Sudarto dalam buku Hukum Pidana I adalah tidak hati-hati atau tidak menduga-duga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Kecelakaan Lalu Lintas*” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang menyebabkan jatuhnya korban mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap : pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bekerja dari Bawen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter berboncengan dengan Saksi Akhmad Mukhafif menuju Boyolali. Sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa sampai di pertigaan Blotongan arah jalan lingkar Salatiga dan hendak berbelok ke kanan menuju jalan lingkar. Di depan motor Terdakwa ada mobil Kijang yang juga mengarah ke jalan lingkar. Saat itu kepala mobil sudah mengarah ke jalan lingkar Salatiga dan posisi Terdakwa berada di belakang mobil Kijang tersebut. Tiba-tiba mobil Kijang berhenti, lalu Terdakwa spontan menghindari mobil Kijang dan ambil sisi kanan mobil, akan tetapi Terdakwa tidak ikut berhenti dan langsung jalan belok kanan. Ternyata dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai korban, tetapi Terdakwa sudah tidak sempat untuk mengerem dan akhirnya terjadi tabrakan. Hal tersebut dikarenakan waktu itu kecepatan motor Terdakwa sekitar 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) Km/jam dan perseneling masuk gigi 3 (tiga);

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, korban menderita luka-luka dan dibawa ke rumah saksi. Tetapi beberapa hari kemudian korban meninggal dunia karena mengalami luka yang sangat parah, sebagaimana hasil *visum et repertum*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai motor Yamaha Jupiter yang mana motor tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. Tabrakan antara Terdakwa dan korban terjadi karena Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai motornya. Pada saat hendak berbelok, Terdakwa melajukan motornya dengan kecepatan 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) Km/jam. Terdakwa juga tidak menghentikan motornya terlebih dahulu pada saat berbelok, padahal mobil di depannya sudah berhenti untuk memberi jalan kepada pengendara dari arah yang berlawanan. Atas kejadian tersebut, korban menderita luka dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa memang benar terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan motornya sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Untuk itu terhadap permohonan ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut"*, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada ayat (4) disebutkan *"musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4), ditentukan pula mengenai pidana denda. Dengan demikian, selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol: : K-3292-JP.
- b. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha Jupiter No.Pol: : K-3292-JP an. MUH SABAR, Btt: Sumurgede Rt 03 / Rw 02 Godong Kab. Grobogan, Merk/Type: Yamaha / JUPITER Z/30 C CW, No.Ka: MH330C0028J267857, No.Sin: 30C-267868, No.Stnk: 04606497.B.

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- c. 1 (satu) Unit Spm Yamaha Fino No.Pol: H-3066-NK.
- d. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha Fino No.Pol: H-3066-NK an. SRI INDRASWOROWATY, Btt: Perum Pesona Asri R4 Rt 01 / Rw 07 Dukuh Sidomukti Kota Salatiga, Merk/type: Yamaha / BT2 W A/T, tahun 2019, 125 cc, warna Biru, No.Ka: MH3SE88F0KJ038341, No.Sin: E3W6EO180043, No.Stnk: 15853361.C.
- e. Sim C an. BAMBANG DWI PURNOMO dengan No.Sim: 630613270

Karena barang bukti itu adalah milik korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi SRI INDRASWOROWATY

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal, padahal korban adalah tulang punggung keluarga;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Suhari Santoso Bin (alm) Jono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol: : K-3292-JP.
 - 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha Jupiter No.Pol: : K-3292-JP an. MUH SABAR, Btt: Sumurgede Rt 03 / Rw 02 Godong Kab. Grobogan, Merk/Type: Yamaha / JUPITER Z/30 C CW, No.Ka: MH330C0028J267857, No.Sin: 30C-267868, No.Stnk: 04606497.B.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Fino No.Pol: H-3066-NK.
 - 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha Fino No.Pol: H-3066-NK an. SRI INDRASWOROWATY, Btt: Perum Pesona Asri R4 Rt 01 / Rw 07 Dukuh Sidomukti Kota Salatiga, Merk/type: Yamaha / BT2 W A/T, tahun 2019, 125 cc, warna Biru, No.Ka: MH3SE88F0KJ038341, No.Sin: E3W6EO180043, No.Stnk: 15853361.C.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sim C an. BAMBANG DWI PURNOMO dengan No.Sim: 630613270

Dikembalikan kepada saksi SRI INDRASWOROWATY

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Abdullatip, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Istika Pamikatsih K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Wahyu Dewi Purwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Abdullatip, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)